



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Legalisasi Surat

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Asli yang akan dilegislati
2. Fotokopi Surat yang dilegislati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum menerima permohonan Legislasi;
2. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum memeriksa kelengkapan berkas Legislasi dan selanjutnya diberikan ke staf hukum untuk segera diproses;
3. Staf hukum memberikan berkas kepada Panmud Hukum untuk diperiksa;
4. Staf Hukum memproses dengan menstempel Legislasi dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum;
5. Staf Hukum selesai melegislasi dan diberikan ke petugas meja pelayanan PTSP Hukum untuk diberikan ke Pemohon;
6. Pemohon menerima Berkas yang sudah diLegislasi.
7. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon
8. Panmud Hukum mengarsipkan Salinan surat kuasa

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat (Produk Pengadilan Negeri Banyuwangi)

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

Melalui nomor telpon PN Banyuwangi : (0333) 424800